

## Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan *Maqashid Syariah*

**Adji Pratama Putra, Agung Burhanusyihab**

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email:

[adji.pratamaputra98@gmail.com](mailto:adji.pratamaputra98@gmail.com), [agungburhanusyihab@gmail.com](mailto:agungburhanusyihab@gmail.com))

### Abstract:

Artikel ini mengkaji tren nikah muda analisis teori fungsional struktural dan *maqashid syariah*. Pernikahan yang seharusnya menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, tidak bisa dijalankan akibat pernikahan muda yang secara fisik, mental dan spiritual seseorang belum matang. Pasangan muda yang menikah disebabkan faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan kecelakaan (karena hamil diluar nikah). Hal tersebut hampir terjadi di berbagai daerah, termasuk di kecamatan Depok. Teori struktural fungsional dan *maqashid syariah* digunakan sebagai alat pengoptimal budaya tren nikah muda. Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dan mengambil data primer dari sampel laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan usia 12-18 tahun. Temuan ini cenderung lebih berdampak negatif, karena belum adanya kesiapan mental, emosional, dan fisik untuk membina keluarga. Faktor pendidikan dan ilmu yang pas-pasan juga menjadi sebab pasangan nikah muda sulit mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga. (This paper examines the tren of young marriage analysis of structural-functional theory and *maqashid sharia*. Marriages that are supposed to create happy and eternal families, cannot be performed because of young marriages that are not yet physically, mentally, and spiritually immature. Young married couples are caused by economic, social, and cultural factors, even accidents (due to getting pregnant out of wedlock). This is almost the case in various regions, including in the Depok district. Functional structural theory and *sharia maqashid* are used as cultural optimizers for young marriage trends. Researchers used empirical juridical methods and took primary data from a sample of men and women who intermarried aged 12-18. These findings tend to have a more negative impact, due to the absence



of mental, emotional, and physical readiness to foster a family. Mediocre education and knowledge factors are also why young married couples find it challenging to find work which causes financial problems in the household.)

### **Kata Kunci:**

Tren, Usia muda, Struktural Fungsional, *Maqashid Syariah*

### **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan momen terbaik pasangan mengikat janji suci untuk sehidup semati. Akad yang dilandasi sebagai pembuktian cinta sudah mulai berubah nilai dan esensinya. Pada masa kini pernikahan menjadi tren ajang perlombaan, khususnya pada anak-anak muda baru gede (ABG) yang sedang mencari jati dirinya. Beberapa pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda dilatar belakangi faktor sosial, adat, ekonomi bahkan faktor kecelakaan (hamil diluar nikah).<sup>1</sup>

Menikah dimaksudkan menjadi solusi masalah dari salah satu faktor di atas nyatanya menimbulkan masalah lain. Pengaruh yang ditimbulkan bagi pelaku nikah muda atau di bawah umur memiliki efek terhadap mental dan psikologi. Secara emosi yang belum stabil memengaruhi hubungan keluarga menyebabkan buruknya komunikasi sehingga menimbulkan kesalah pahaman. Pengaruh usia dan pengalaman minim dalam menjalin hubungan dihadapkan dengan tanggungjawab sebagai suami atau istri berakibat kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut perlu diteliti mengapa masyarakat melakukan penyelesaian masalah dengan pernikahan di usia muda yang ujungnya mengakibatkan masalah baru. Peneliti hendak meneliti menggunakan teori struktural fungsional dan maqashid syariah untuk menganalisis rantai permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat, khususnya pada masyarakat kecamatan Depok kabupaten Sleman.

Guna memudahkan mencari perbedaan maupun persamaan dalam penelitian, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian

---

<sup>1</sup> Cut Nur Asimah, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami yaitu tren pernikahan usia muda atau pernikahan dini di Kecamatan Godean cukup signifikan. Pergeseran budaya pada masyarakat akibat hamil di luar nikah muda menjadikan meningkat.<sup>2</sup> Kemudian penelitian oleh Fitriana Tsany studi tentang pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul. Pernikahan dini di Gunung Kidul diakibatkan budaya masyarakat yang akan menikahkan anaknya yang sudah akil baligh. Hal tersebut terjadi khususnya bagi anak perempuan yang sudah menstruasi.<sup>3</sup>

Terdapat persamaan dari kedua penelitian di atas yaitu sama mengambil sampel penelitian di daerah Yogyakarta yang padat masyarakatnya. Kasus yang terjadi juga sama dari keluarga pihak perempuan menginginkan pernikahan dini. Hal yang membedakan yaitu peneliti menggunakan teori struktural fungsional serta *maqashid syariah* untuk memberikan solusi nikah muda. Daerah yang diteliti pun berbeda sehingga data yang dihasilkan tidak sama. Walaupun masih satu daerah, jumlah masyarakat di Kecamatan Depok jauh lebih padat dan kompleks. Kebanyakan pendatang atau bukan orang asli Jogja. Banyak mahasiswa dan pendatang yang tinggal di Kecamatan Depok, khususnya di kelurahan Catur tunggal dan Condong catur. Menurut penghulu KUA Kecamatan Depok kelurahan tersebut banyak menjadi *center* pekerjaan dan universitas. Kebanyakan orang yang menikah di KUA Depok adalah pendatang.<sup>4</sup>

### Metode Penelitian

Terkait kajian tren nikah muda ini masuk kelompok penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode *library research* ini memuat teori struktural fungsional dan *maqashid syariah*. Sumber data dari wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Depok. Peneliti memberikan solusi tren nikah muda

---

<sup>2</sup> Fitria Siswi Utami Yekti Satriyandari, "Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Tren Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta," *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105-14.

<sup>3</sup> Fitriana Tsany, "Tren Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja ( Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012 )," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2015, 83-103.

<sup>4</sup> "Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022."

agar tidak menjadi hal yang lumrah menggunakan dua sudut pandang.

### **Hasil dan Pembahasan** **Dinamika tren nikah muda**

Perundang-undangan mengatur perkawinan pada UUP No. 1 tahun 1971 menyebutkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup> Hal tersebut tercantum dalam pasal satu ditujukan kepada siapa pun yang hendak melangsungkan perkawinan guna memahami hakikat perkawinan. Banyak pasangan yang tidak memahami hal itu, mereka yang hanya menikah karena secara biologis sudah muncul tanda “kedewasaan”.

Walaupun bukan hal yang baru nikah muda antara zaman dahulu dengan sekarang banyak perbedaan. Anak-anak pada zaman dahulu ketika masih dalam masa peperangan mau tidak mau harus ikut berperang. Karena kondisi tersebut memaksa mereka berjuang dengan risiko kematian, maka pikiran pada saat itu harus menikah muda agar tidak mati membujang.<sup>6</sup> Bukan hanya satu alasan, pada zaman dahulu masih kental sekali dengan istilah “banyak anak banyak rezeki”. Sedangkan masa produktif wanita berbeda dengan laki-laki. Dengan menikah muda tentu memberikan peluang memperbanyak keturunan.

Anak-anak hasil dari pernikahan muda zaman dahulu dapat dipastikan sehat dan selamat sampai tua. Hal itu disebabkan salah satunya dari konsumsi yang masih alami dari hasil kebun, sayur mayur, umbi-umbian serta buah-buahan segar.<sup>7</sup> Selain itu hiburan pada saat itu hanya dengan kumpul keluarga besar, tidak ada elektronik paling mewah kecuali radio. Hampir tidak ditemukan pernikahan dini yang terjadi akibat pergaulan bebas atau kecelakaan (hamil di luar nikah). Keluarga zaman dahulu yang melangsungkan nikah muda jauh dari permasalahan. Kehidupan yang sederhana yang diterapkan lebih membuat keluarga harmonis. Tidak ada tujuan tinggi-

---

<sup>5</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974” (Jakarta, 1974), Pasal 1.

<sup>6</sup> Dany, “Pertimbangan Dan Alasan Bedanya Menikah Muda Di Zaman Dulu Dan Sekarang,” Boombastis, 2017, <https://boombastis.com/nikah-muda-zaman-dulu-dan-sekarang/153934>.

<sup>7</sup> Mei Wulandari, “Nikah Muda Dulu Dan Sekarang,” 2016, <https://www.meiwulandari.com/2016/08/nikah-muda-dulu-dan-sekarang.html>.

tinggi untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pihak keluarga dari kedua pasangan tetap mendukung secara mental maupun material, jadi walaupun sudah menikah pihak keluarga tidak membiarkan anak membina keluarga sendiri.

Sebaliknya, kasus nikah muda di zaman sekarang kebanyakan terjadi akibat pergaulan bebas dampak dari teknologi yang bebas akses oleh siapa saja. Kurangnya perhatian dan kontrol orang tua juga menjadikan anak-anak muda meniru budaya atau kebiasaan seseorang yang sering muncul pada sosial media mereka. Apalagi berita sekarang yang banyak menginformasikan tentang rumah tangga atau kehidupan artis yang menjadi idola kaum muda. seperti pada tahun 2021 pernikahan yang dilangsungkan oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan aktris Rizky Billar cukup menggemparkan. Kedua artis yang sedang naik daun yang banyak diidolakan kaum muda menikah pada usia yang terbilang cukup muda. walaupun saat menikah Lesti berusia 21 tahun, anggapan masyarakat atau netizen ia masih cukup muda untuk menikah. Banyak pro dan kontra soal hal tersebut, ada yang mendukung karena memang sudah cukup usia ada yang tidak karena banyak yang tau Lesti terkenal saat masih duduk dibangkus SMP dan belum lama masuk dunia hiburan.<sup>8</sup>

Banyak dijumpa juga di media sosial Instagram yang konten postingan isinya itu mengajak nikah muda. Ada akun yang isinya mengajak untuk nikah muda salah satunya dari *trainer* sekaligus penulis La Ode Munafar. Bersama istri ia membuat konten ajakan nikah muda dengan tagar @Gerakannikahmuda. Dibantu dengan Mba Ula admin Instagram<sup>9</sup>, isi konten-kontennya ajakan untuk tidak takut menikah muda dan lanjutan dari tahun 2015 yaitu gerakan Indonesia tanpa pacaran. Isi konten dari Gerakan itu lebih dari ajakan, tetapi

---

<sup>8</sup> Rahmi Nurfajriani, "Pro Dan Kontra Pernikahan Rizky Billar Dan Lesti Kejora.," *Pikiran Rakyat*, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012789576/pro-dan-kontra-pernikahan-rizky-billar-dan-lesti-kejora-dibela-mui-hingga-fakta-di-kua>.

<sup>9</sup> Muhammad Naufal Mauludy, "Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @Gerakannikahmuda" (Universitas Islam Negeri Syarif Jidayatullah Jakarta, 2018), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41697/1/Muhammad Naufal Mauludy-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41697/1/Muhammad%20Naufal%20Mauludy-FDK.pdf).

mengedukasi para pemuda yang sudah cukup umur (*aqil baligh*) agar mempersiapkan mental, material serta fisik untuk segera menikah.<sup>10</sup>

Pada saat ini nikah muda menjadi hal lumrah. Tren yang sudah menjadi kebiasaan menimbulkan hukum sosial yang berlaku pada kelompok masyarakat. Menjadikan nikah muda seperti hal sudah wajar untuk dilakukan. Sadar atau tidak nikah dini yang dilangsungkan tanpa adanya kesiapan secara mental, spiritual rentan terjadinya permasalahan. Anak-anak muda yang baru memasuki usia remaja menjadi korban sekaligus pelaku dalam nikah muda. Usia yang seharusnya untuk bermain atau berkumpul dengan teman sebaya akan terkuras untuk tanggung jawab rumah tangga.

#### **Klasifikasi usia “muda”**

Usia atau umur muda merupakan masa perpindahan (peralihan) dari anak-anak menuju dewasa, atau dengan lain masa remaja. Dalam berbagai aspek sudut pandang sosial budaya, kebiasaan bahkan suatu lembaga memberikan definisi batasan usia muda berbeda-beda, seperti menurut WHO dalam karyanya M. Irwan Hidayana “seksualitas teori dan realitas” masa muda yaitu *adolescence* usia 10 sampai 19 tahun dan *Youth* usia 15 sampai 24 tahun.<sup>11</sup> Batasan usia muda atau remaja dapat dikategorikan berumur 10-24 tahun. Selain itu, menurut departemen Kesehatan dalam segi pelayanan 10-19 tahun atau belum kawin dikategorikan dalam usia muda, ada juga menurut BKKBN ditinjau dari kesehatan reproduksi usia muda antara 10-21 tahun dikatakan belum masuk usia reproduksi yang sehat.<sup>12</sup>

Hurlock menuturkan usia muda adalah rentan umur 17 sampai 25 tahun, ia membagi kriteria masa muda menjadi dua, yaitu: Pertama, Masa Remaja Akhir. Menurutnya akhir usia remaja yaitu umur 17 sampai 21 tahun. Kemampuan berpikirnya secara psikologis sudah matang dalam merencanakan suatu hal, dan emosi sudah mulai stabil. Kemudian pada perkembangan biologisnya muncul rasa ketertarikan kepada lawan jenis, sehingga hasrat seksual yang dapat disalurkan

---

<sup>10</sup> Wifa Lutfiani Tsani, “Tren Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4, no. 2 (2021): 418.

<sup>11</sup> Tsany, “Tren Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja ( Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012 ).”

<sup>12</sup> Lutfiani Tsani, “Tren Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif.”

pada tindakan seksual tertentu, Adapun hal yang menonjol dimasa remaja akhir adalah ingin bertindak bebas, tanpa kekangan dan mandiri dan ingin terbebas dari aturan orang tua.

Kedua, Masa Dewasa Awal. Pada masa ini secara psikologis, seseorang dengan rentan umur 22 sampai 30 tahun sudah bisa mengatur pola hidup secara baik. mampu menyelesaikan hampir permasalahan yang dihadapi. Serta berusaha lebih baik dalam segala aspek, meningkatnya daya kreatifitas, sistem reproduksinya secara biologispun mulai matang sehingga sudah siap untuk pernikahan.<sup>13</sup>

Banyak memang perbedaan pendapat soal usia muda. Undang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur batasan umur untuk pemuda atau pemudi yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi calon pengantin laki-laki batas usia minimal 19 tahun dan untuk perempuan usia 16 tahun, kemudian ada amandemen undang-undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun.<sup>14</sup>

### **Tren Nikah muda di Kecamatan Depok**

Nikah muda sudah menjadi hal biasa dimata masyarakat, hal itu terjadi karena memang hukum sosial yang berlaku. Anak muda atau remaja umur 18 tahun setara lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanjutkan studi belajarnya dan tidak bekerja, pandangan orang-orang kepada anak tersebut mau menikah. Kacamata masyarakat, khususnya di daerah pedesaan melihat anak seusia itu sudah wajar jika melangsungkan pernikahan.

Sama halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun termasuk daerah perkotaan, adat dan tren nikah muda tidak luput masuk di dalamnya. Hal tersebut terjadi karena daerah Yogyakarta perbatasan atau pinggiran masih kental sekali dengan adat pedesaannya, termasuk salah satunya di daerah kecamatan Depok, kabupaten Sleman.

---

<sup>13</sup> Elizabeth Bergner Hurlock, *"Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan"* (Jakarta: Deepublish, 2020).

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah, "UU No 16 Tahun 2019," *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2-6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan prosentase pernikahan tertinggi di daerah Yogyakarta, salah satu kecamatan didalamnya adalah kecamatan Depok. Menurut penuturan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Depok, pernikahan yang dilangsungkan di tiga kelurahan yang ada di kecamatan Depok, yaitu Catur Tunggal, Maguwonharjo dan Condong Catur cukup padat, termasuk juga kategori nikah muda. Sebabnya karena daerah Catur Tunggal dan Condong Catur merupakan *center* atau titik temu hubungan sosial dan Pendidikan. Banyak kampus-kampus dan kantor PT yang masuk kecamatan Depok. Hal itu yang mengakibatkan pernikahan di Kecamatan Depok tinggi, karena pernikahan kebanyakan oleh pasangan dari luar kecamatan Depok bahkan dari luar kota Jogja.<sup>15</sup>

Dari data yang terkumpulkan bahwa nikah muda yang terjadi pada tahun 2022 di KUA kecamatan Depok tercatat dari bulan Januari hingga September pernikahan yang dilangsungkan dijumlah pernikahan 208 pernikahan, 35 pasang di antaranya nikah muda<sup>16</sup>. Dapat digambarkan bahwa hampir 20% pernikahan di KUA kecamatan Depok dilakukan oleh usia muda. Bukan tanpa alasan, ada faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah muda. peneliti mengambil tiga faktor besar dalam praktik tren nikah muda, yaitu :

**Kecelakaan (hamil diluar nikah)**

Nikah muda disebabkan hamil di luar nikah menjadi faktor pertama. Pernikahan usia muda yang terjadi di banyak daerah karena tingginya angka kehamilan. Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Depok pernikahan muda yang disebabkan hamil di luar nikah kurang lebih ada 30 pasang, sudah dikurangi dengan nikah muda karena tuntutan orang tua.<sup>17</sup> Anak muda yang masih labil serta keinginan akan hal-hal baru<sup>18</sup> menjadikan orang tua harus lebih waspada. Dari pergaulan bebas anak muda dan kurangnya kontrol dari orang tua menjadi sebab kehamilan di luar nikah. salah satu

---

<sup>15</sup> "Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022."

<sup>16</sup> KUA Kecamatan Depok, "Buku Rekap Nikah" (Yogyakarta, 2022).

<sup>17</sup> KUA Kecamatan Depok.

<sup>18</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1997).



pasangan yang tidak disebutkan namanya bahkan ada yang menikah ketika umur kandungan sudah mencapai 4 bulan.<sup>19</sup>

### **Adat setempat**

Adat merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat berisi norma, hukum serta dilakukan turun-temurun.<sup>20</sup> Sama halnya dengan nikah muda yang sudah menjadi adat kelompok masyarakat tertentu. Nikah muda menjadi adat karena kebiasaan yang dilakukan kelompok masyarakat. Awalnya hal tersebut masih tabu dan banyak pandangan negatif terhadap pasangan nikah muda. tetapi seiring dengan berjalannya waktu nikah muda menjadi hal biasa yang secara budaya menjadi kebiasaan. Masyarakat desa yang lebih condong menerapkan kebiasaan nikah muda, ungkap Komisioner Susanto dari survei Lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia).<sup>21</sup> Hukum sosial yang berlaku pada masyarakat khususnya di desa, anak muda usia 18 tahun yang tidak bekerja dan tidak sekolah segera untuk dinikahkan.<sup>22</sup>

### **Ekonomi rendah**

Ekonomi masuk dalam faktor pernikahan muda karena alasan jika sudah nikah bukan lagi tanggung jawab orang tua. Banyak kasus dijumpai yang menginginkan pernikahan anak muda karena faktor ekonomi yang rendah dari pihak perempuan. Hal itu karena ada berbagai alasan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Orang tua yang kasihan jika anaknya hidup dalam kemiskinan lebih tenang agar anaknya dinikahkan.<sup>23</sup> Dari rendahnya ekonomi pola pikir masyarakat akan anak berbeda. Orientasi masa depan anak digunakan untuk mencari uang yang banyak agar bisa hidup enak. Hal tersebut belum

---

<sup>19</sup> "Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022."

<sup>20</sup> "Pengertian Adat," in *Wikipedia*, n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>.

<sup>21</sup> Davit Setyawan, "Pernikahan Di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan," 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umurdidominasi-wilayah-perdesaan>. diakses pada 31 Desember 2022

<sup>22</sup> "Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022."

<sup>23</sup> Abdul Azis, "Respon Tokoh Masyarakat Kelurahan Grogol Utara Terhadap Pernikahan Di Usia Dini Menurut Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

bisa dilakukan maka pernikahan dianggap sebagai cara mudah untuk hidup enak secara instan.<sup>24</sup> Banyak kasus yang terjadi sejauh ini, mulai dari tokoh di kalangan masyarakat yang menikahi gadis dibawah umur (kasus syekh Puji)<sup>25</sup>, kakek kaya raya bernama H. Sondani yang menikahi gadis muda berumur 19 tahun yang maharnya menggunakan uang 500 juta, mobil, rumah, tanah serta umroh.<sup>26</sup>

### **Analisis Teori Struktural Fungsional terhadap Tren Nikah Muda**

Realita sosial merupakan sumber utama dalam pengaplikasian ilmu sosial (sosiologi). Dinyatakn demikian karena sistem sosial pada saat ini tergantung terhadap bagaimana fakta sosial yang terjadi. Saat ini fakta yang sedang terjadi di kalangan anak muda adalah pernikahan dini. Pernikahan yang terjadi bagian dari pada struktur sosial pada masyarakat. Akibat sistem hukum sosial yang berlaku, pernikahan anak muda menjadi kewajaran yang berdampak pada sistem sosial. Perilaku masyarakat yang membiarkan hal itu terjadi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi sistem hukum nikah muda di masyarakat.

Teori struktural fungsional yang dikemukakan Parsons ini diterapkan sebagai cara penyelesaian masalah nikah muda. Tindakan secara terstruktur dan konsisten terhadap sistem sosial yang berlaku diterapkan dalam berkeluarga dapat menjadi solusi permasalahan nikah muda. Sosiologi yang digunakan yaitu tentang struktur-struktur sosial sebagai unit atas fungsi bagian yang saling berkaitan.<sup>27</sup> Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil, tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi pada sistem sosial yang luas.

Dalam struktur organisasi sosial terdapat pemimpin (kepala) yang fungsinya, pemikir, perencana serta pembuat keputusan, sama

---

<sup>24</sup> "Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022."

<sup>25</sup> Danny Adriadhi Utama, "Syekh Puji Kembali Terjerat Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur," Merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/syekh-puji-kembali-terjerat-kasus-pernikahan-anak-di-bawah-umur.html>.

<sup>26</sup> Subair Pare, "Kakek Kaya Raya Nikahi Gadis Muda Yang Cantik, Maharnya Komplit.," gowapos.com, 2022, <https://gowapos.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-034517304/kakek-kaya-raya-nikahi-gadis-muda-yang-cantik-maharnya-komplit-netizen-beri-respon>.

<sup>27</sup> Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K . Merton : Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Inspirasi 1*, no. 1 (2017): 171-84.

halnya dengan orang tua yang merencanakan serta mengambil keputusan untuk anaknya. Fungsi orang tua yang demikian harus dijalankan dengan benar agar tercipta keluarga yang terstruktur. Kaitannya dengan nikah muda, ajaran dan arahan orang tua sangat berpengaruh agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan nikah muda. Kontrol anak dalam pergaulan sebagai payung melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, perkembangan teknologi serta budaya yang menyimpang dari etika moral. Dalam karyanya Megawangi menuliskan bahwa struktur dan fungsi tak lepas dari norma, budaya serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat.<sup>28</sup>

Anak dalam organisasi keluarga juga mempunyai peran aktif dan pasif dalam fungsinya sebagai anggota. Aktif dalam kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan bebas, kemudian pasif mengikuti tren yang sedang terjadi. Edukasi dari orang tua dalam membentengi anak-anaknya dari tren nikah muda harus berkelanjutan, karena tren tersebut datang dari lingkungan sosial (masyarakat). Keterlibatan masyarakat pada tren nikah muda akibat dari ketidakpedulian terhadap kebiasaan yang mengganggu sistem sosial. Peran anak-anak atau pemuda yang masih harus menimba ilmu serta menambah pengalaman tidak dijalankan sesuai fungsinya, akibatnya keterkaitan sistem sosial tidak stabil.<sup>29</sup>

Sistem yang bergantung satu sama lain ibarat kepala membutuhkan badan dan kaki sebagai penggerak fungsi, tetapi tidak bisa karena salah satu bagian badannya tidak menjalankan fungsinya. Fungsional struktural yang dikemukakan Parson, digunakan untuk menormalkan tren nikah muda. Teori dengan prinsip AGIL solusi tren nikah muda yang terjadi saat ini. Adapun skema teori AGIL yaitu :

Adaptasi (*Adaptation*): sistem/cara dapat melakukan pencegahan dari problem yang akan terjadi, menyesuaikan dengan masalah yang ada/sedang terjadi. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*): sistem/cara mempunyai tujuan yang jelas. Integrasi (*Integration*): sistem/cara harus berkaitan dan terstruktur (teorganisir). Latensi

---

<sup>28</sup> Adibah.

<sup>29</sup> K. Sanderson Stephen, *Macro Sociology* (Jakarta: Grafindo, 2000).

(*Latency*): sistem/cara bisa saling memperbaiki, melangkapi dan memelihara baik individu maupun masyarakat.<sup>30</sup>

Teori tersebut diterapkan dalam struktur keluarga untuk pencegahan tren nikah muda. Fungsi orang tua menjadi sebagai pemimpin sekaligus pendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah kemudian ujungnya nikah muda. Hal tersebut juga melibatkan masyarakat, secara luas maupun sempit. Dari kesadaran individu yang menerapkan teori tersebut akan tercipta struktur sosial yang baik. Fungsi-fungsi dalam masyarakat didayagunakan sehingga tercipta masyarakat dengan budaya yang baik.

### **Tren Nikah Muda menurut *Maqashid Syariah***

Pada mulanya, nikah merupakan konsep sederhana dari kata *al-am'* dengan makna mempertemukan dua insan lawan jenis dengan satu ikatan atau akad tertentu.<sup>31</sup> Pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Kesunnahan menikah bisa saja tidak baik akibat unsur dalam pernikahan ada yang tidak terpenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah usia calon pengantin. Walaupun dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit, hanya menjelaskan bahwa seseorang yang sudah baligh atau dewasa serta layak untuk menikah agar bisa membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah*.<sup>32</sup>

Pernikahan merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqashid syariah*) sebagai tujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga agama (*hifdz al-nafs*), serta pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai menjaga administrasi (ketertiban) agar tercipta kebaikan (*hifdz al-kitabah wal maslahat*).<sup>33</sup> Hal tersebut berbeda jika pernikahan dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Tujuan

---

<sup>30</sup> Ritzer George and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada, 2005).

<sup>31</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374>.

<sup>32</sup> Rohman.

<sup>33</sup> Nurhadi, "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018), [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

pernikahan tidak terpenuhi dan ada yang dirugikan karena pernikahan usia muda.

*Maqashid syariah* dapat ditunjukkan sebagai solusi masalah terbaru yang memerlukan kajian mendalam baik konsep dan teknisnya yang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>34</sup> Dalam hal ini pernikahan muda sebagai problem saat ini dilihat sudut pandang *maqashid syariah* kontemporer kurang sesuai karena kecenderungan dalam kekerasan dalam rumah tangga kemudian perecraian akibat pernikahan muda lebih besar, hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu *hifdz nasl*. Hal itu merupakan konsep dasar *maqashid syariah* kontemporer yang tujuannya adalah kemaslahatan.<sup>35</sup>

Usia bagi pasangan yang hendak menikah idealnya secara *maqashid syariah* 25 tahun bagi calon laki-laki dan 20 tahun bagi calon perempuan.<sup>36</sup> Ada dua alasan yang menjadi tolak ukur idealnya pernikahan, yakni *Pertama*, bagi perempuan usia dibawah 20 tahun sistem reproduksi belum matang sempurna, secara kedewasaan belum siap mengandung bayi. *Kedua*, dari aspek sosial, umur yang masih muda tentu tingkat produktifitas anak lebih besar, pertumbuhan penduduk akan meningkat tinggi akibat pernikahan muda.<sup>37</sup>

### Simpulan

Pernikahan sebagai ikatan suci laki-laki dan perempuan dapat menjadi berkah dapat juga menjadi musibah. Usia produktif untuk melakukan berbagai aktivitas belajar atau menambah pengalaman tidak bisa dilanjutkan akibat nikah muda. Tren nikah muda menjadi salah satu gejala masalah yang mengakibatkan masalah lain. Pergaulan bebas yang mengakibatkan perempuan hamil di luar nikah, ekonomi rendah serta adat yang berkembang pada masyarakat menjadi faktor utama terjadinya tren nikah muda.

Teori struktural dan *Maqashid Syariah* memiliki pandangan penyelesaian permasalahan tersebut. Normalisasi menggunakan kedua teori tersebut menyebutkan bahwa nikah muda dapat diatasi.

---

<sup>34</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014).

<sup>35</sup> Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *As-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2020).

<sup>36</sup> Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah."

<sup>37</sup> Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

Penerapan teori AGIL pada keluarga agar fungsi pada organisasi keluarga dapat berjalan terstruktur. Anak melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Menurut *maqashid syariah* pernikahan muda juga bertentangan karena menggugurkan tujuan syariat yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). *Maqashid syariah* memberikan solusi bagi pemuda yang hendak menikah, mempersiapkan diri menunggu usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.

#### **Daftar Pustaka**

- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K . Merton : Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 171-84.
- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *As-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2020).
- Azis, Abdul. "Respon Tokoh Masyarakat Kelurahan Grogol Utara Terhadap Pernikahan Di Usia Dini Menurut Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Cut Nur Asimah. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara." Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023.
- Dany. "Pertimbangan Dan Alasan Bedanya Menikah Muda Di Zaman Dulu Dan Sekarang." Boombastis, 2017. <https://boombastis.com/nikah-muda-zaman-dulu-dan-sekarang/153934>.
- Goodman, Ritzer George and Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada, 2005.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. "Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan." Jakarta: Deepublish, 2020.
- KUA Kecamatan Depok. "Buku Rekap Nikah." Yogyakarta, 2022.
- Lutfiani Tsani, Wifa. "Tren Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4, no. 2 (2021): 418.
- Mauludy, Muhammad Naufal. "Analisis Wacana Persuasif Pada Akun Instagram @Gerakannikahmuda." Universitas Islam Negeri Syarif Jidayatullah Jakarta, 2018.

- [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41697/1/Muhammad Naufal Mauludy-Fdk.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41697/1/Muhammad%20Naufal%20Mauludy-Fdk.pdf).
- Nurfajriani, Rahmi. "Pro Dan Kontra Pernikahan Rizky Billar Dan Lesti Kejora." *Pikiran Rakyat*, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012789576/pro-dan-kontra-pernikahan-rizky-billar-dan-lesti-kejora-dibela-mui-hingga-fakta-di-kua>.
- Nurhadi. "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Pare, Subair. "Kakek Kaya Raya Nikahi Gadis Muda Yang Cantik, Maharnya Komplit." *gowapos.com*, 2022. <https://gowapos.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-034517304/kakek-kaya-raya-nikahi-gadis-muda-yang-cantik-maharnya-komplit-netizen-beri-respon>.
- "Pengertian Adat." In *Wikipedia*, n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>.
- Peraturan Pemerintah. "UU No 16 Tahun 2019." *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2-6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1374>.
- Setyawan, Davit. "Pernikahan Di Bawah Umur Didominasi Wilayah Perdesaan," 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pernikahan-di-bawah-umur-didominasi-wilayah-perdesaan>.
- Stephen, K. Sanderson. *Macro Sociology*. Jakarta: Grafindo, 2000.
- Tsany, Fitriana. "Tren Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja ( Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012 )." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2015, 83-103.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974," 15. Jakarta, 1974.
- Utama, Danny Adriadhi. "Syekh Puji Kembali Terjerat Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur." *Merdeka.com*, 2020.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/syekh-puji-kembali-terjerat-kasus-pernikahan-anak-di-bawah-umur.html>.

Wahyudi, Yudian. *Maqasyid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.

“Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022.” n.d.

Wulandari, Mei. “Nikah Muda Dulu Dan Sekarang,” 2016. <https://www.meiwulandari.com/2016/08/nikah-muda-dulu-dan-sekarang.html>.

Yekti Satriyandari, Fitria Siswi Utami. “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Tren Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.” *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105-14.